

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa tindak pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat telah menjadi suatu mata pencaharian sehari-hari bagi para pelaku yang dimana para pelaku sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila dihubungkan dengan Teori Penal dimana teori tersebut menyatakan suatu tindak yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum pidana yang berlaku, oleh karena itu penulis hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tindakan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana yang dimana tindakan tersebut dapat di berikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 368 KUHP.
2. Berdasarkan penellitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu tindak pungutan liar apabila di hubungkan dengan Teori *Asosiasi Diferensial*, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial para pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana berdasarkan faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan yang dimana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila di kaitkan dengan Teori Non Penal peran Pemerintah serta Para Akademisi memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar. Dalam upaya meminimalisir pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan untuk itu perlu beberapa

strategi atau teori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan. karena semakin tahun pungutan liar di dunia terus bertambah untuk itu perlunya aparat penegak hukum untuk memberikan upaya dalam mencegah tindakan pungli di dunia pendidikan, akan tetapi bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

B. Saran

1. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam hal ini ialah pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus atau spesifik mengenai tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dimana sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tentang tindak pidana pungutan liar hanya untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga para penegak hukum masih kesulitan untuk menindak tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat sipil. Menanamkan budaya kerja atau yang dikenal dalam Reformasi Birokrasi sebagai Culture set kepada semua pegawai negeri khususnya penyelenggara pendidikan dengan mengedepankan norma-norma dalam pemahaman terhadap makna bekerja; sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan

sikap terhadap lingkungan pekerjaan sikap terhadap waktu sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja etos kerja dan perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. Tentunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam pemberantasan pungli ini. Pemerataan fasilitas sekolah, tunjangan yang layak bagi para guru atau pengajar, sistem pembelajaran yang baik diharapkan mampu memberantas pungli di lingkungan dinas pendidikan.

2. Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan kerja yang lebih untuk masyarakat agar dapat mengurangi tindak pidana khususnya tindak pidana pungutan liar yang terjadi di masyarakat. Upaya-upaya Penanggulangan Pungutan Liar oleh Aparat Penegak Hukum, Dinas Pendidikan, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dengan melakukan upaya Metode Pre-emptif yang merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh ombudsman dan masyarakat yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada tenaga pendidik agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.